

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN. Amp)

I Ketut Yoga Pasupati¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², Ni Made Sukaryati Karma³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia

yogapasupati666@gmail.com, laksmiidewi98@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman figur transportasi di berbagai situasi dijalankan di darat, udara, bahari. Hal ini diberi pengaruh serta sebagian elemen dan juga dengan adanya penambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, maka taraf gerak orang ataupun barang serta akan meningkat juga. Pengendalian kecelakaan lalu lintas juga angkutan jalan dikendalikan oleh Undang-Undang No.22 tahun 2009. Tujuan dalam penelitian ini bagaimanakah pembatasan eksekusi pidana bagi pelaku kecelakaan kemudian lintas yang menyebabkan luka berat dan bagaimanakah eksekusi pidana pada pelaku kecelakaan kemudian lintas yang ditimbulkan kelalaian sampai mengakibatkan luka berat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian pemberian hukuman pidana kepada pelaku kecelakaan semestinya dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. kemudian pada hal korban mengalami luka berat semestinya diperhatikan apakah ada kesesuaian dan telah terpenuhi elemen- elemen dari pasal 310 ayat tiga Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 perihal kemudian Lintas serta Angkutan Jalan, maka akan diputuskan eksekusi pidana lewat semua pertimbangan hakim yang nantinya pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kecelakaan, Luka Berat

Abstract

With the development of the era, transportation figures in various situations began to be carried out on land, air, and sea. This is influenced by several elements and also with an increase in population, in this case accompanied by an increase in the economy, the level of movement of people or goods will also increase as well. The control of traffic accidents as well as road transport is controlled by Law No. 22 of 2009. Therefore, this research draws a dilemma regarding how to limit criminal execution for perpetrators of traffic accidents that cause serious injuries? and How is the criminal execution of traffic accident perpetrators caused by negligence resulting in serious injuries? This study uses a normative research type. Giving criminal penalties to the perpetrators of accidents should be from responsibility for their actions. then in the event that the victim is seriously injured it should be considered whether there is conformity and the elements of Article 310 paragraph three of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation have been fulfilled, then a criminal execution will be decided through all the judge's considerations which will later be appropriate imposed on the accused.

Keywords: Criminal Sanctions, Accidents, Serious Injuries

I. PENDAHULUAN

Manusia yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain dikasih logika pikiran dan berkembang serta mampu dioptimalkan dan juga dituntut supaya bisa beradaptasi oleh berkembangnya suatu zaman (Junadi, 2017). Dalam era globalisasi di saat ini dimana perubahan yaitu hal yang absolut terjadi, warga membutuhkan sesuatu yang diciptakan indera agar bisa memegang akibat yang berakar dari perubahan hal seperti demikian. Gambaran karakter khusus

dalam hal ini harus dimiliki etika hukum yaitu sifatnya didasarkan memegang tanggung jawab sanksi yang terdapat didalamnya agar membentuk ekuilibrium. Pelanggaran ketetapan hukum mengenai arti merugikan, mengesampingkan, atau mengganggu ekuilibrium kepentingan biasa mengakibatkan suatu tanggapan terhadap berbagai orang. Ini menyebabkan terjadinya suatu kaitan dengan tidak terpisahkan antara hukum dan juga manusia dalam hal ini member dari pada rakyat itu sendiri.

Transportasi saat ini sangat memiliki peranan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia (Putra, 2021). Teknologi transportasi yakni suatu upaya agar dapat dimanfaatkan orang agar mengaplikasikannya dan memenuhi kebutuhan hidup serta sistem melaksanakan perpindahan daerah jangkauan memakai sistem ini agar lebih praktis (Arif Budiarto, 2007). Perkembangan teknologi transportasi ini diberi yang diakibatkan karena suatu atau beberapa faktor yakni pengakses serta adanya penambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, dikarenakan hirarki pergerakan orang maupun barang akan selalu naik serta pula kondisi ini mesti diimbangi dalam hal penyediaan alat begitu pula sarana prasarana transportasi yang memadai. Era berkembang saat ini atau kini ini acapkali menjadikan kita menjumpai problem regulasi yang dihubungkan dalam mengaplikasikan pelanggaran dalam hal pelanggaran lalu lintas mulai asal pelanggaran ringan sampai pada pelanggaran berat. Penindakan dalam hal ini pelanggaran regulasi mesti dikerjakan, pihak kepolisian dalam hal ini diinginkan agar selalu bersikap tegas serta bisa profesional.

Tiap-tiap masyarakat yang menjalankan serta melakukan hal yang bertentangan dengan hukum atau disebut telah melanggar aturan norma yang ada patut diproses pihak yang berwajib di bidang hukum yakni merupakan kepolisian yang selalu bisa menjunjung profesionalisme serta selalu memperhatikan hak-hak warga negara agar tak dilanggar. Aksi kepolisian amat menetapkan pelaksanaan agar selalu menegakkan norma dan peraturan yang diatur oleh negara, sebab hukum yang baik pasti akan ada kalanya tidak baik akibatnya penciptaan norma hukum jika mutu ditegakkannya norma pengaturan tata tertibnya belum bagus karenanya bisa memberikan hambatan pada saat melaksanakannya dalam hal menegakkan norma hukum.

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor seakan menjadi fenomena yang sulit diputus, sampai saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan oleh factor yang berbeda-beda, salah satu kejadiannya bertempat di tempat Culik, Karangasem. Kronologi kejadiannya, terdakwa pada Rabu tanggal 20 bulan oktober tahun 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Umum jurusan Abang menuju Culik, KM 10, tepatnya di Banjar Dinas Kebon, Desa Kerta Mandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam tempat aturan Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tiap-tiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Sehingga dalam menulis karya ilmiah bertujuan agar dapat atau tau dimana pengaturan hukuman pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat serta untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian sehingga mengakibatkan luka berat.c

II. METODE PENELITIAN

Mengenai proses dalam melakukan penelaahan terhadap dilema penelitian ini, penulis mengaplikasikan penelitian undang-undang normative diartikan suatu prosedur penelitian ilmiah buat menemukan kebenaran sejalan dengan akal keilmuan berasal sisi normatifnya (Soerjono Soekanto, 2009).

Penyusunan penelitian ini digunakan suatu bahan undang-undang yang terbagi atas bahan-bahan peraturan primer serta juga bahan peraturan sekunder. Bahan Tertib primer

dijelaskan yaitu bahan undang-undang paling utama dalam hal ini berfungsi sebagai dasar sebagai alat menganalisis dilema yang diangkat oleh penelitian ini.

Bahan tertib sekunder diartikan bahwa bahan undang-undang penunjang yang menolong bahan undang-undang primer, tujuannya menerangkan pemahaman-pemahaman, arti dan pengertian, serta teori-teori undang-undang dalam hal ini bisa diaplikasikan guna menganalisis dilema-problem yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Bahan Tertib Tersier merupakan bahan undang-undang yang menyampaikan tanda serta interpretasi tambahan bagi bahan undang-undang tingkat pertama serta kedua.

Teknik yang penulis pakai pada pengumpulan bahan undang-undang merupakan Teknik studi kepustakaan, menggunakan melakukan inventarisasi atau penelusuran bahan undang-undang yang bersangkutan lalu menggolongkan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kebutuhan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehabis bahan undang-undang terkumpul, maka akan diolah dan dianalisis memakai Teknik interpretasi undang-undang sesuai akal deduktif serta induktif asal penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat*

Tindak pidana diberi atau dijelaskan bahwa kata yuridis asal sebuah hal yang melanggar etika yang menggunakan hal yang disengaja sudah menggunakan tak disengaja sudah dijalankan sang seseorang melanggar, di mana penetapan bagi pelanggaran ini artinya sangat diperlukan agar adanya ketertiban umum dengan adanya aturan serta adanya jaminan terhadap suatu kepentingan norma hukum (Effendi, 2014). Unsur-elemen tindak pidana mampu dibagi kepada dua ragam merupakan elemen subjektif yang memuat tentang kekeliruan atau yang terkait pada tubuh atau pikiran yang melanggar serta juga kedalamnya artinya semua hal yang termasuk pada pada pikirannya dan elemen objektif yang memuat tentang tindakan melawan hukum, tindakan yang dilarang, dan dampak berasal tindakan tersebut. Unsur subjektif asal suatu tindak pidana artinya unsur yang ada atau menempel di dalam seseorang melanggar, atau yang ada kaitannya menggunakan diri si pelaku serta menyangkut semua hal-hal yang termasuk pada pikirannya. Perbuatan melawan aturan yang dimaksud juga termasuk dalam hal berkendara. Pengemudi kendaraan bermotor sudah selayaknya mengutamakan keselamatannya pula keselamatan para pengguna jalan yang lain mirip pejalan kaki serta pesepeda yang jua memiliki hak yang sama. Ihwal ini telah dipegang secara relatif jelas pada Pasal 106 Ayat dua Undang-Undang angka 22 Tahun 2009 mengenai aturan dalam berlalu lintas dan Angkutan jalan raya, dalam hal Setiap PP Nomor. 44 Thn 1993 perihal kendaraan beserta pengemudi, diceritakan bahwa terhadap seseorang yang mengendarai mesin bermotor pada jalan raya patut memperhatikan selamatnya orang yang berjalan di jalan serta yang menggunakan kendaraannya.

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban sang orang pada tindakan pidana yang sudah dijalankannya. “pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana artinya suatu prosedur yang dibangun sang undang-undang pidana buat bereaksi atas konvensi menolak suatu tindakan tertentu.” konvensi menolak tadi mampu berupa undang-undang tertulis maupun undang-undang tak tertulis yang lahir serta berkembang pada warga . Problem pertanggungjawaban pidana berkaitan erat menggunakan dengan unsur kekeliruan (Maulani, 2013).

Pertanggungjawaban pidana diistilahkan Pound ialah menjadi suatu keharusan buat membayar pembalasan yang akan diterima pelaku asal seseorang yang sudah dirugikan, menurutnya pula bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan tadi tak cuma menyangkut perseteruan undang-undang semata tapi menyangkut juga perseteruan nilai-nilai rapikan krama ataupun kesusilaan yang terdapat pada suatu rakyat sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak sinkron tergantung asal terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan. Pada hal pertanggungjawaban pelaku kecelakaan juga diukur asal seberapa besar akibat yang dikasih atau seberapa parah situasi korban, semakin parah dampak yang dimunculkan atau semakin parah situasi korban tentunya akan membikin eksekusi yang dikenakan akan semakin akbar.

2. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian Sampai Mengakibatkan Luka Berat*

Eksekusi pidana yakni suatu eksekusi karena imbas, karena yakni kasusnya serta dampak yakni aturannya, orang yang terkena imbas akan memperoleh eksekusi bagus untuk dijebloskan ke jeruji besi serta bisa dikenakan eksekusi lainnya asal di pihak pelapor mempunyai kewenangan. Eksekusi pidana yakni beberapa pembagian eksekusi yang berartikan nestapa yang bisa dikenakan serta dijerat pada tindakan atau pelanggaran tindakan perpindahan yang bisa merusak atau bisa berbahaya terhadap rapikan tertib. Eksekusi pidana intinya yakni hal yang menjamin buat memperbaiki sikap asal pelanggar kriminalitas hal yang demikian, akan tetapi tak sporadis bahwa eksekusi pidana didesain menjadi suatu ancaman berasal kebebasan insan itu sendiri. Tindakan melawan rapikan tertib yang dilakukan menggunakan sengaja ataupun menggunakan tak sengaja wajib memberikan pertanggungjawabannya akibat pelanggaran yang dilakukan si pelanggar dari norma pengaturan yang ada serta diungkapkan menjadi tindakan yang bisa dieksekusi kurungan atau denda (Kardiyasa I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, 2020).

Intinya hukuman pidana yakni suatu penenaan suatu derita pada seorang yang diungkapkan bersalah menjalankan suatu kriminalitas (tindakan pidana) via suatu rangkaian aplikasi peradilan oleh kekuasaan (rapikan tertib) yang secara spesifik diberi buat hal itu, yang menggunakan penenaan eksekusi pidana hal yang demikian dibutuhkan agar orang tidak menjalankan tindak pidana lagi (Ali, 2011).

Hukuman pidana mampu dibagi sebagai dua artinya, pidana utama serta pidana penambahan. Pidana utama dibelah yaitu pasal pidana mangkat, jeruji besi, serta kurungan. Pidana hukuman, ialah satusatunya yang mampu dipikul sang pelaku lainnya. Padahal hukuman ganti rugi pada yang melakukan yang bersifat eksklusif, tak terdapat embargo jikalau hal yang dilakukan dengan cara sukarela dibayarkan sang yang melanggar (Hamzah, 2004).

Pidana tutupan, dikenakan terhadap seseorang yang memiliki jabatan kepemimpinan politik yang menjalankan perbuatan yang buruk serta melanggar. Tetapi, pada saat peradilan sekarang ini jarang dipergunakan. Selain pidana utama, pada hukuman pidana pula ada hukuman tambahan, diantaranya pencabutan hak eksklusif. Hukuman yang ditambahkan adalah dicabutnya hak bagi si pelanggar eksklusif bukan memiliki arti bahwa seluruh hak pelanggar mampu dicabut. Hak yang mampu dicopot diantaranya hak mengendalikan jabatan, hak menentukan serta dipilih, hak menjalankan mata pencaharian eksklusif, serta lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas pula berpotensi buat memperoleh sanksi berupa hukuman pidana selain hukuman administratif. Kecelakaan bisa didefinisikan menjadi suatu momen yang sporadis serta belum bisa dipastikan serta berarti memiliki elemen yang senantiasa diutamakan terhadap situasi dalam hal ini pengguna alat bermotor di jalan sudah tidak berhasil mengendalikan lingkungan sekitar (Arif Budiarto, 2007). Kecelakaan bermotor mirip halnya semua kecelakaan lainnya, artinya insiden lantas tanpa dibutuhkan serta umumnya ini terjadi menggunakan sah-h Sahih pesat. Selain itu, kecelakaan ialah puncak rangkaian insiden yang apes. Jikalau menggunakan majemuk sistem berantai peristiwa yang dibahas dapat diputus, kemungkinan bisa dicegahnya suatu peristiwa yang merugikan. Kecelakaan bisa diklasifikasikan berdasarkan sebagian elemen.

Kecelakaan lalu lintas sesuai per-UU RI pada Pasal ke 1 Nomor. 22 tahun 2009 ialah sebuah insiden pada jalan raya tak terduga serta tak sengaja dilibatkan tunggangan menggunakan yang menyebabkan kerugian terhadap seseorang insan. Proteksi undang-undang adalah melindungi tiap insan yang merasa dirugikan sang tindakan seorang yang tak bertanggung jawab pada mengerjakan tindakan serta aparat penegak undang-undang pula mengupayakan agar menyampaikan kenyamanan baik secara jasmaniah ataupun pikiran serta berasal aneka macam ancaman yang berada diluar. Didalam suatu peristiwa kecelakaan selalu mengandung unsur-unsur tak sengaja serta tak dikira mengakibatkan trauma terhadap seseorang yang terkena peristiwa tadi. Jika suatu peristiwa ada menggunakan hal yang sengaja serta sudah direncanakan, karena itu hal tersebut artinya peristiwa lalu lintas, tetapi dibedakan menjadi

sebuah hal yang mengandung kezaliman yang bisa menghilangkan nyawa orang lain yang berencana.

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban sang orang pada tindakan pidana yang sudah dijalankannya. “pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana artinya suatu prosedur yang dibangun sang undang-undang pidana buat bereaksi atas konvensi menolak suatu tindakan tertentu.” konvensi menolak tadi mampu berupa undang-undang tertulis maupun undang-undang tak tertulis yang lahir serta berkembang pada warga (Putri, 2017). Problem pertanggungjawaban pidana berkaitan erat menggunakan dengan unsur kekeliruan. Pertanggungjawaban pidana diistilahkan Pound ialah menjadi suatu keharusan buat membayar pembalasan yang akan diterima pelaku asal seseorang yang sudah dirugikan, menurutnya pula bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan tadi tak cuma menyangkut persetujuan undang-undang semata tapi menyangkut juga persetujuan nilai-nilai rapikan krama ataupun kesusilaan yang terdapat pada suatu rakyat sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak sinkron tergantung asal terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Restriksi terhadap kecelakaan bermotor yang menyebabkan korban mengalami luka berat dipegang dalam Pasal 106 Ayat dua Undang-Undang angka 22 Tahun 2009 perihal kemudian lintas serta Angkutan Jalan, dimana Pengemudi tunggangan bermotor telah selayaknya mengutamakan keselamatannya pula keselamatan para pengguna jalan yang lain mirip pejalan kaki serta pesepeda yang pula mempunyai hak yang sama. pada hal kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka berat sudah diceritakan pada Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang angka 22 Tahun 2009 perihal kemudian lintas serta Angkutan Jalan, syarat asal korban benar -benar krusial sebab benar -betul memberi efek besaran hukuman yang akan diterima sang pelaku.

Penjatuhan sanksi bertujuan agar terdakwa bertanggungjawab menggunakan perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Tujuan pidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, melainkan pula bertujuan mempertahankan ketertiban serta rasa adil pada rakyat serta mendidik supaya perbuatan yang galat hal yang demikian tak terulang lagi baik sang Terdakwa ataupun orang lain. pemberian hukuman terhadap pelaku kecelakaan bermotor yang menyebabkan korban mengalami luka berat tentunya patut ditinjau kesesuaian serta apakah telah terpenuhi unsur-unsur asal Pasal 284 Undang-undang RI angka 22 Tahun 2009 perihal lalu Lintas serta Angkutan Jalan, jikalau unturnya telah terpenuhi karena itu akan memunculkan sanksi berupa pidana menggunakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling poly Rp. 500.000,00 (5 ratus ribu rupiah),. bila korban mengalami luka berat serta unsur-unsur lain asal Pasal 310 ayat 3 Undang-undang RI angka 22 Tahun 2009 perihal lalu Lintas serta Angkutan Jalan terpenuhi karena itu sanksi yang diterima berupa pidana menggunakan pidana penjara paling usang 5 (5) tahun serta/atau denda paling poly Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Saran

Menurut rangkuman dilema serta rangkuman yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyampaikan anjuran diantaranya: Terhadap rakyat diinginkan menjadi pengguna jalan, baik pengendara tunggangan bermotor juga pejalan kaki hendaknya selalu berpusat agar tak memunculkan terjadinya kecelakaan. Kecuali selalu menjaga fokus, para pengguna jalan baik pengendara tunggangan bermotor serta pejalan kaki pula sepatutnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat menyebabkan kecelakaan tak jarang ditimbulkan sebab para pengguna jalan tak mematuhi rambu-rambu yang terdapat di jalan. Mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka diharapkan sinergitas serta kiprah asal tiap-tiap pengguna jalan buat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terdapat di jalan serta aturannya.

Terhadap aparaturnya penegak regulasi pada menyampaikan putusan mengenai perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat, majelis hakim hendaknya benar-sahih tahu asas kepentingan terbaik bagi pelaku sebagai akibatnya pemidanaan terhadap pelaku tak hanya sebatas berbobot regulasi namun pula sepatutnya menyampaikan perhatian spesifik terhadap perkara ini mengingat tingginya angka masalah kecelakaan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Budiarto, M. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. Semarang: UNS Press.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Junadi, M. (2017). Manusia dalam berbagai Perspektif. *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Humaniora*, 4(1).
- Kardiyasa I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, dan S. K. N. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1).
- Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggung jawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Putra, I. W. W. S. dan I. M. A. M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar*.
- Putri, N. S. (2017). Risensi Buku: Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Soerjono Soekanto, S. M. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.